

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Bengkulu

1. Sejarah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Bengkulu

Pembangunan Dermaga Samudera Pulau Baai dilaksanakan pada tahun 1978 dan selesai pada tahun 1984, serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Desember 1984. Pembangunan pelabuhan ini dilakukan sebagai upaya pengembangan Pelabuhan Bengkulu, mengingat pelabuhan lama yang berada di pusat kota tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Pulau Baai yang berjarak sekitar 20 kilometer ke arah selatan Kota Bengkulu dipilih sebagai lokasi baru yang dinilai lebih strategis.

Pelabuhan Pulau Baai dibangun oleh pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai operator pelabuhan. Sementara itu, pengawasan terhadap aset negara dan kegiatan kepelabuhanan dilaksanakan oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator. Pelabuhan Pulau Baai telah memiliki Rencana Induk Pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP.898 Tahun 2016 dan ditetapkan

sebagai pelabuhan nasional yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.⁵¹

Dalam operasionalnya, Pelabuhan Pulau Baai melayani berbagai jenis pelayaran, baik pelayaran luar negeri maupun dalam negeri. Kegiatan utama pelabuhan didominasi oleh muatan batu bara untuk ekspor, serta CPO dan karet antar pulau, sedangkan kegiatan bongkar terutama berupa semen, bahan bakar minyak, dan pupuk. Sejak tahun 2012, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu juga mulai mengembangkan kegiatan bongkar muat peti kemas.

2. Visi dan Misi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Bengkulu

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kota Bengkulu memiliki visi untuk mewujudkan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelayanan kepelabuhanan yang andal, profesional, dan berdaya saing. Visi tersebut menjadi arah dalam pelaksanaan tugas KSOP sebagai regulator di bidang pelayaran dan kepelabuhanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KSOP Kelas III Kota Bengkulu menetapkan misi yang meliputi peningkatan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, peningkatan kualitas pelayanan kepelabuhanan,

⁵¹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, *Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu*, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.898 Tahun 2016.

serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, KSOP juga berupaya meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayaran yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

3. Struktur Organisasi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Bengkulu

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu adalah⁵³ :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu



Sumber: Struktur Organisasi Di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu

⁵² Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu. *Profil Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu*, h. 3.

⁵³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

4. Tugas Dan Fungsi Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kota Bengkulu

a. Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr), dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- 2) Melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan.
- 3) Melakukan pemeliharaan alur pelayaran, kolam pelabuhan, penahan gelombang, serta jaringan dan sarana bantu navigasi pelayaran.
- 4) Menjamin dan memelihara keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan di wilayah pelabuhan.

⁵⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

- 5) Mengatur lalu lintas kapal keluar dan masuk pelabuhan, termasuk pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
 - 6) Mengawasi kegiatan bongkar muat barang, hewan, serta naik turun penumpang di pelabuhan.
 - 7) Menyusun dan mengevaluasi standar kinerja operasional pelayanan kepelabuhanan.
 - 8) Melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, dan pelaporan.
- b. Tugas Subbagian Tata Usaha
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan pemeriksaan urusan keuangan.
 - 2) Mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
 - 3) Mengelola dan mengawasi barang milik negara.
 - 4) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengawasan disiplin pegawai.
 - 5) Melaksanakan urusan hukum, tata naskah dinas, dan kearsipan.
 - 6) Mengelola kerumahtanggaan, keprotokolan, upacara, dan pelayanan perkantoran.
- c. Tugas Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kelaiklautan kapal.
 - 2) Mengawasi pemenuhan standar keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - 3) Melaksanakan pengukuran kapal dan penetapan status hukum kapal.
 - 4) Melakukan pendaftaran, perubahan status, dan penghapusan kapal.
 - 5) Menerbitkan dan mengesahkan sertifikat keselamatan kapal.
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan muatan kapal dan dokumen kapal sesuai ketentuan.
- d. Tugas Seksi Lalu Lintas dan Usaha Kepelabuhanan
- Seksi Lalu Lintas dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Mengawasi kegiatan lalu lintas angkutan laut di pelabuhan.
- 2) Mengawasi kegiatan bongkar muat barang dan naik turun penumpang.

⁵⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

⁵⁶ Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu. *Profil Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu*, h. 4-6.

- 3) Melakukan pemantauan penerapan tarif jasa kepelabuhanan.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap badan usaha dan tenaga kerja bongkar muat.
- 5) Menyusun standar kinerja operasional pelabuhan.
- 6) Memeriksa dan menyetujui Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3).
- 7) Memeriksa Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) dan Pemberitahuan Kegiatan Bongkar Muat (PKBM).
- 8) Mengumpulkan dan mengolah data angkutan laut harian, bulanan, dan tahunan.
- 9) Mengawasi pelaksanaan Rencana Induk Pelabuhan, DLKr, dan DLKp.
- 10) Mengawasi kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan, reklamasi, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

B. Wisata Kapal Motor Tiga Putra Bengkulu

1. Sejarah Wisata Kapal Motor (KM) Tiga Putra Bengkulu

Kapal Motor (KM) Tiga Putra adalah kapal wisata yang beroperasi di perairan Bengkulu, khususnya melayani rute antara Pantai Malabero dengan Pulau Tikus. Kapal ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan wisatawan untuk kegiatan wisata bahari di sekitar pesisir Bengkulu. Wisata Tiga Putra ini berdiri sejak tahun 2016 hingga terakhir Pada tanggal 11 Mei 2025, kapal wisata ini mengalami kecelakaan

di perairan Pantai Malabero ketika sedang dalam perjalanan kembali ke daratan setelah membawa wisatawan dari Pulau Tikus.⁵⁷

2. Profil Wisata Kapal Motor (KM) Tiga Putra Bengkulu

KM Tiga Putra merupakan kapal motor yang digunakan sebagai sarana transportasi wisata laut dengan kapasitas lebih dari 100 orang penumpang. Pada kejadian kecelakaan, kapal ini dilaporkan membawa 104 orang, terdiri atas wisatawan, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Meski berfungsi untuk wisata, keberadaan kapal wisata seperti KM Tiga Putra tetap berada di bawah pengawasan instansi terkait guna menjamin keselamatan pelayaran.

3. Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan yang menimpa KM Tiga Putra terjadi pada Minggu sore, 11 Mei 2025, ketika kapal mengalami kerusakan mesin di tengah perairan Pantai Malabero. Akibat mesin mati, kapal kehilangan keseimbangan ketika diterjang ombak besar sehingga akhirnya terbalik dan tenggelam. Penyebab kecelakaan diduga berkaitan dengan mati mesin berulang kali dan cuaca laut yang tidak kondusif, yang berkontribusi pada terganggunya stabilitas kapal.⁵⁸

⁵⁷ Kompas.com, Kapal Wisata Tenggelam di Bengkulu, Di akses pada tanggal 12 Mei 2025.

⁵⁸ Kompas.com, Kapal Wisata Tenggelam di Bengkulu, Di akses pada tanggal 12 Mei 2025.

4. Dampak Kecelakaan

Insiden kecelakaan kapal wisata tersebut mengakibatkan beberapa korban jiwa dan luka-luka. Dari jumlah keseluruhan penumpang, sejumlah orang dinyatakan meninggal dunia, sementara yang lainnya mengalami cedera dan memerlukan perawatan medis. Peristiwa ini juga memicu proses hukum terhadap operator kapal serta memunculkan sorotan publik mengenai pentingnya keselamatan pelayaran wisata di wilayah Bengkulu.

C. Polairud Polda Bengkulu

1. Profil Dit Polairud Polda Bengkulu

Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dit Polairud) Polda Bengkulu merupakan unsur pelaksana pada Kepolisian Daerah Bengkulu yang bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian di wilayah perairan dan udara. Dit Polairud memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Provinsi Bengkulu, khususnya dalam kegiatan patroli perairan, penegakan hukum, serta bantuan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan laut.¹

2. Visi dan Misi Dit Polairud Polda Bengkulu

a. Visi Ditpolairud Polda Bengkulu

Terwujudnya postur Polairud yang profesional, modern, bermoral dan dipercaya masyarakat didukung

alat utama dan sumber daya yang handal, bertekad mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum melalui pendekatan kemitraan yang konsisten di wilayah perairan Propinsi Bengkulu dengan tetap menjunjung tinggi HAM, menghormati budaya dan adat istiadat lokal.

b. Misi Ditpolairud Polda Bengkulu

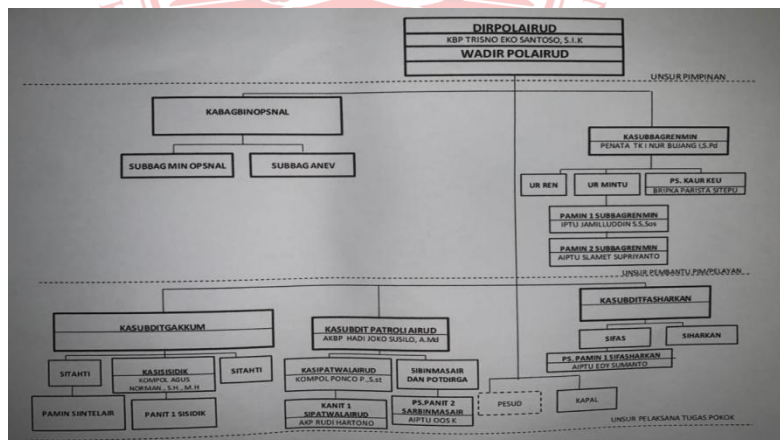
Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bengkulu menjabarkan dalam Misi sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan, profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya serta menjunjung tinggi HAM.
- 2) Membangun, mengembangkan pangkalan dan kekuatan Polair dalam rangka menanggulangi kejahatan di wilayah perairan.
- 3) Membangun gedung Ditpolairud dan Pos Ditpolairud kewilayahan serta membangun fasilitas rumah dinas bagi anggota Ditpolairud.
- 4) Meningkatkan kemampuan SDM Polri baik dibidang Pembinaan dan Operasional melalui pelatihan terpusat maupun tingkat kewilayahan.

⁵⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.

- 5) Meningkatkan kemampuan SDM Polri khususnya Bensatker dan petugas SABMN (Sislog) guna mendukung prinsip anggaran berbasis kinerja dapat berjalan sampai tingkat bawah.
 - 6) Melibatkan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta ketaatan terhadap hukum melalui kegiatan Binmas dengan metode Polmas.
 - 7) Pengadaan sarana dan prasarana (Dermaga) dalam mendukung pelaksanaan tugas sehingga meningkatkan kinerja anggota Ditpolairud Polda Bengkulu.⁶⁰
3. Struktur Organisasi Dit Polairud Polda Bengkulu

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Ditpolairud Polda Bengkulu



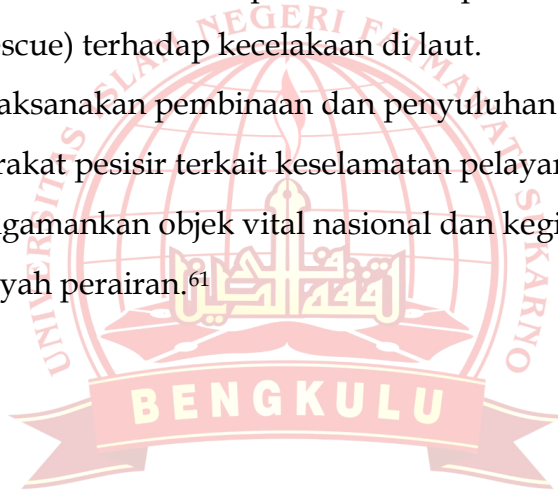
Sumber: Struktur Organisasi Di kantor Struktur Organisasi Ditpolairud Polda Bengkulu

⁶⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.

4. Tugas dan Fungsi Dit Polairud Polda Bengkulu

Dit Polairud Polda Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan patroli perairan dan udara guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan dan udara.
- c) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) terhadap kecelakaan di laut.
- d) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir terkait keselamatan pelayaran.
- e) Mengamankan objek vital nasional dan kegiatan strategis di wilayah perairan.⁶¹



⁶¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.